



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Babatan, RT 03 RW 02, Desa Babatan, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Babatan, RT 04 RW 01, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik (rumah paman Pemohon bernama bapak Kawi) sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Eka Dwiyanti binti Dul Muin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Babatan, RT 03 RW 02, Desa Babatan, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Babatan, RT 05 RW 02, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor: 0350/015/X/2015 tanggal 6 November 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Termohon dengan alamat di Desa Babatan, RT 05 RW 02, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, selama 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Arjuna Wilianto Wijaya lahir di Gresik 8 Juni 2016 dan Sakti Candra Kumara Wijaya lahir di Gresik 23 Oktober 2020, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lebih oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya Pemohon diusir pulang ke rumah paman Pemohon bernama bapak Kawi dengan alamat Desa Babatan, RT 04 RW 01, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Pemohon pernah berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk mengambil barang namun diusir oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eka Dwiyanti binti Dul Mu'in**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mediasi yang dilakukan oleh Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik, yang menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 02 Desember 2023 dan menambahkan mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon berupa nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai berikut :

1. Menjawab apa yang telah disampaikan Penggugat atau Pemohon pada halaman II No. 5 disampaikan bahwa hubungan antara Pemohon dan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober tahun 2017 adalah tidak benar karena hubungan saya sebagai Tergugat dan Pemohon sangat harmonis hingga kelahiran anak saya yang ke II (dua). Baru pada akhir tahun 2020 hubungan saya selaku Tergugat dan Pemohon mulai retak dan tidak harmonis karena ada orang ke III (wanita idaman lain) Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran;
2. Gugat cerai yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan karena tuntutan istri siri Pemohon yang meminta untuk segera dinikahi secara resmi oleh Pemohon karena dari nikah sirinya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dengan wanita bernama Sari yang beralamat di Kembangan Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Semenjak kejadian itu Pemohon sudah tidak pernah pulang mengunjungi saya selaku Termohon dan juga anaknya, bahkan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun baik kepada saya selaku Termohon maupun kepada anak-anaknya.

Akibat perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan rumah dan tanggungjawab kepada keluarga yang diabaikan dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga, saya mengajukan gugat tuntutan kepada Pemohon yang telah ingkar dari tanggungjawab selama 3 tahun ditinggalkan.

Rekompensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Rp. 1.000.000/ bulan selama 3 tahun

Rp. 1.000.000 x 36 bulan = Rp. 36.000.000

2. Nafkah Mut'ah = Rp. 1.000.000

= Rp. 37.000.000

3. Nafkah anak Rp. 500.000 x 2 anak selama masih sekolah

Apabila pengajuan gugat tuntutan yang saya ajukan tidak dikabulkan oleh Pemohon saya selaku Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Hakim untuk mempertimbangkan putusan gugat yang diajukan oleh Pemohon putusan gugat di tangguhkan atau ditolak karena Pemohon tidak bisa memenuhi kewajibannya.

3. Menjawab halaman II (dua) no 7 bahwa Pemohon pernah datang untuk mengambil barang dan diusir itu juga tidak benar.

Yang dimaksud mengambil barang adalah mengambil BPKB Sepeda Motor. Pemohon bermaksud meminta BPKB sepeda motor namun itu tidak saya berikan agar sepeda itu tidak terjual karena Pemohon sudah tidak pernah pulang kerumah dan tinggal bersama istri sirihnya.

Saya selaku Tergugat/ Termohon hanya bermaksud menyelamatkan aset selama berumah tangga.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon membantah jawaban yang disampaikan oleh Termohon, namun mengenai Pemohon sudah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sari itu benar;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon hanya seorang kuli bangunan yang penghasilannya perhari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Pemohon hanya sanggup memberi nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengenai nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pemohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trianto (Pemohon), Nomor 3525020105900002 Tanggal 08 Mare dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balongpanggang Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0350/015/X/2015 Tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Trianto (Pemohon) Nomor 3525020410160007 Tanggal 02 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, **Wasi bin Ripen**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Dupak RT. 16 RW.05 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lebih oleh Pemohon dan kalau dinasehati, Termohon selalu membantah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, **Sukawi bin Ripen**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sudah menikah siri dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SAKSI:

Saksi 1, **Lidiawati binti Ponidi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Dusun Mojoroto RT. 02 RW. 02 Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Trianto sedangkan Termohon bernama Eka Dwiyantri;
- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sari dari Kedamean;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah serabutan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Termohon memenuhi tuntutan nafkah Termohon secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator pada Pengadilan Agama Gresik, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lebih oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon membantah dalil yang disampaikan oleh Pemohon, namun penyebab yang sebenarnya adalah mengenai Pemohon sudah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sari itu benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 2 orang, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus yang disebabkan masalah ekonom kurang dan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah, akibat Pemohon telah menikah sirri dengan Perempuan lain;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya perhari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi *nafkah madhiyah* Nafkah Rp. 1.000.000/ bulan selama 3 tahun = Rp. 1.000.000 x 36 bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *nafkah anak 2 orang*) minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa,

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan *keberatan*, dan hanya sanggup memberi nafkah madhiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyetujuinya, akan tetapi dalam kesimpulannya Termohon menurunkan tuntutan menjadi tuntutan seluruhnya menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon belum bersepakat tentang nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang *nafkah madhiyah* berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami."

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah madhiyah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp..... (..... rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah*, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum sepakat tentang besarnya nafkah yang diminta oleh Termohon/Penggugat rekonsensi seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedang Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyetakan keberatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah menikah sirri sehingga meninggalkan Termohon/Penggugat rekonsensi dengan waktu yang cukup lama dan memperhatikan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebagai kuli bangunan setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karenanya maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA nomor 1 tahun 2017 dan nafkan untuk 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Dwiyanti binti Dul Muin) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa: nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 3...Nafkah 2 orang anak bernama Arjuna Wilianto Wijaya lahir di Gresik 8 Juni 2016 dan Sakti Candra Kumara Wijaya lahir di Gresik 23 Oktober 2020, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon Setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- .Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)